

PERCERAIAN DAN PERZINAHAN:

TAFSIR TERHADAP FEMINIS MATIUS 5 : 27 – 32

Novian Dias

Mahasiswa Program Pascasarjana Teologi UKIM

Jl. Ot Pattimaipauw, Talake, Ambon

E-mail: Opiopia02@gmail.com

H. Talaway

Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku

Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake Ambon

Email: htalaway@teologiukim.net

Monike Hukubun

Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku

Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake Ambon

Email: monikehukubun2013@gmail.com

Abtsract

Cases of divorce and adultery are found in the context of today's society. The issue of divorce and adultery is also discussed in the biblical text with its context. One of them is the Gospel of Matthew, which addresses these two cases in an inseparable frame. It is interesting that divorce issues that occur are often associated with adultery committed by one partner and harming the other party. The divorce case described by Matthew is not desired by Jesus. Jesus is depicted as a character who defends women but does not rule out men. In establishing family ties, men and women are expected to have the same responsibility to maintain the sanctity of the marital relationship that has been built. This study uses library research to produce interpretations and study of the text of the Gospel of Matthew 5: 27-32 by paying attention to women's experiences using a feminist perspective.

Keywords: Divorce, Adultery, Matthew, Feminist

Abstrak

Kasus perceraian dan perzinahan banyak ditemukan dalam konteks masyarakat masa kini. Persoalan perceraian dan perzinahan juga dibahas dalam teks Alkitab dengan konteksnya. Salah satunya Injil Matius yang membahas kedua kasus ini dalam satu bingkai yang tidak terpisah. Menarik bahwa

persoalan perceraian yang terjadi seringkali dihubungkan dengan perzinahan yang dilakukan salah satu pasangan dan merugikan pihak yang lain. Kasus perceraian digambarkan oleh Matius tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus digambarkan sebagai tokoh yang membela perempuan tetapi tidak mengesampingkan laki-laki. Dalam membangun ikatan hubungan keluarga, laki-laki dan perempuan diharapkan untuk memiliki tanggungjawab yang sama menjaga kekudusan hubungan pernikahan yang telah dibangun. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menghasilkan tafsiran dan telaah teks Injil Matius 5: 27-32 dengan memperhatikan pengalaman perempuan menggunakan perspektif feminis.

Kata Kunci: Perzinahan, Perceraian, Matius, Feminis

PENDAHULUAN

Persoalan perceraian dan perzinahan merupakan salah satu persoalan mendasar di dalam suatu jalinan hubungan antar manusia, yang disebut pernikahan. Di dalam konteks pernikahan itu, tidak jarang rumah-rumah tangga mengalami ancaman oleh karena adanya persoalan percabulan, yang jika tidak terselesaikan dapat berakhir dengan perceraian. Begitu maraknya terjadi persoalan perceraian di tengah masyarakat, sehingga telah terdapat beberapa kajian yang membahasakannya.¹ Beberapa factor disebutkan sebagai penyebab meningkatnya kasus perceraian, yakni labirin kekerasan terhadap perempuan², pernikahan dini³, ketahanan keluarga⁴, perzinahan, kejahatan dan penyimpangan seksual.⁵ Berbeda dengan kajian dilakukan sebelumnya, kajian ini berfokus pada interpretasi teks Alkitab, Injil Matius 5:27-32 untuk menemukan diskursus kitab suci atau ajaran Kekristenan terkait dengan masalah perzinahan dan perceraian.

Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Sejauh yang telah diketahui bersama, sejarah selalu mencatat dengan pasti bahwa kaum laki-laki adalah penentu pola kehidupan di dalam masyarakat dan kaum perempuan dinomorduakan.⁶ Perempuan telah sejak lama dianggap sebagai manusia tidak bermartabat dan tidak berharga. Inilah kemudian menjadi alasan mengapa perempuan masih terus dipandang sebagai manusia kelas dua (*the second class*) di bawah laki-laki sehingga tidak berhak bagi perempuan untuk menentukan kehidupan sendiri.⁷

¹Mar'atus Sholehah, "Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2016; Noeranisa Adhianty Gunawan and Nunung Nurwati, "Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce," *Share : Social Work Journal*, 2019, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>; Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2018, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

²Komnas Perempuan, "Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat," *Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU)*, 2017.

³Suhadi -, "Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi," *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 2013, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>.

⁴Amalia, Akbar, and Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian."

⁵Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden*, 2019, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

⁶Marie-Claire Barth -Frommel, *Hati Allah bagaikan hati seorang Ibu: Pengantar teologi feminis*. (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2011), 3.

⁷Subhan Zaitunah, *Kekerasan terhadap perempuan*. (Yogyakarta :Pustaka Pesantren, 2004), 39.

Dominasi laki-laki atas kaum perempuan pada umumnya dibenarkan oleh paham kodrat dalam budaya patriakal.⁸ Menurut paham ini, kodrat laki-laki adalah kuat, pemberani, rasional, produktif, menghasilkan kekayaan, menciptakan budaya, sanggup membuat perencanaan. Sedangkan kodrat perempuan adalah lembut, penakut, biasa melayani, suka dipimpin. Dengan demikian, peran kaum laki-laki berkaitan erat dengan urusan dalam masyarakat luas sedangkan perempuan bertugas di rumah dan sekitarnya (domestik).⁹ Apapun peran kaum perempuan, maka perannya hanya separuh atau mungkin seperempat dari peran yang dimiliki oleh kaum laki-laki.¹⁰

Kasus diskriminasi terhadap perempuan mengakibatkan perempuan menjadi korban. Perempuan mengalami kekerasan secara fisik, seksual dan psikis. Menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, perempuan tidak hanya berdiam diri. Lahirlah berbagai macam gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, antara lain gerakan feminisme. Pada awal pemunculan gerakan feminisme lahir untuk menuntut persamaan hak politik dan pendidikan bagi perempuan pada saat itu yang bersumber pada perbedaan jenis kelamin (seks). Perjuangan perempuan ini kemudian berlanjut terus dengan berbagai hakikat dari perjuangan itu.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam kaitan dengan persoalan perceraian dan perzinahan. Tingkat perceraian di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 tercatat 419.268 pasangan bercerai¹¹ dari jumlah ini, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Jumlah pasangan yang bercerai di Indonesia disinyalir adalah yang tertinggi di dunia.¹² Perceraian terjadi di kelompok-kelompok pemeluk agama yang beragam termasuk Kristen. Banyak penelitian yang mengukur alasan perceraian dalam tiga indikator, yaitu persoalan ekonomi, persoalan perselingkuhan dan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.¹³ Sedangkan perzinahan selalu dilihat sebagai pelanggaran yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Perzinahan juga seringkali dikaitkan dengan persoalan perceraian yang terjadi dalam hubungan suami dan istri. Dengan demikian, persoalan perceraian dan perzinahan banyak dibicarakan dalam satu bingkai. Zinah bukan saja merupakan dosa terhadap Tuhan tetapi juga dosa terhadap kasih sesama manusia.¹⁴ Perempuan selalu dilihat sebagai penyebab dari persoalan yang ada. Demikian juga dengan persoalan perceraian.

Menghadapi kenyataan persoalan perceraian dan perzinahan yang terjadi, gereja juga tidak menyetujui adanya perceraian juga perzinahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga umat Kristen. Gereja menganut sikap pernikahan monogamy, yaitu satu suami dan satu istri yang berlaku seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan¹⁵. Dalam ajaran Katolik, ikatan pernikahan lebih jauh

⁸Yohanes Parihala, *Menggereja Yang Pro Hidup: Tafsir Teks Dan Diskursus Teologi Dengan Perspektif Marginalitas, Pembebasan, Dan Perdamaian* (Penerbit Aseni, 2019), 51.

⁹Barth -Frommel, , *Hati Allah bagaikan hati seorang ibu*, 4.

¹⁰Ibid., 14.

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>

¹²Purnawan, D. (2016, 26 Sep). Tingkat Perceraian di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia. Diambil dari <http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-tertinggi-di-dunia/#> . Diakses 9 Agustus 2017

¹³Asnath Niwa Natar (ed), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*. (Yogyakarta:Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018), 34.

¹⁴J. Verkuyl, *Etika Seksuil* (Jakarta:Badan Penerbit Kristen, 1957), 102.

¹⁵Ibid., 3

dipahami sebagai sebuah sakramen di mana pernikahan itu ditempatkan dalam kesatuan gereja dengan tubuh Kristus, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat gereja rumah tangga (bdk. 1 Kor 10:17)¹⁶.

Di sisi lain, teks-teks Alkitab pun banyak mencatat berbagai persoalan kaum laki-laki dan perempuan dalam bingkai keluarga. Kedudukan perempuan dalam hal ini dapat digambarkan seperti dalam pengajaran Yesus dan hukum Taurat pada injil Matius mengenai perceraian dan perzinahan yang kemudian menjadi perdebatan. Matius menampilkan bagian dari wacana yang lebih besar, yang disebut Khotbah di bukit (Matius 5), kumpulan ajaran yang membahas masalah hubungan interpersonal, pernikahan, perceraian dan harta benda, dll.¹⁷ Dalam teks Matius 5:27–32, sebuah bagian di mana Yesus berbicara tentang dosa seksual dan keinginan yang mengarah pada hal itu. Yesus mengatakan perzinahan bukanlah satu-satunya hal yang harus dihindari. Pokok yang mau dikatakan dalam bagian ini adalah bagaimana Yesus memandang hukum. Dia datang bukan untuk meniadakan Hukum Taurat dan kitab para nabi melainkan untuk menggenapinya. Sudah sedari awal, Matius menampilkan berbagai kejadian dalam hidup Yesus sebagai momen–momen pemenuhan janji atau juga nubuat Perjanjian Lama.¹⁸

Membicarakan posisi perempuan dalam masalah perceraian dan perzinahan maka sepatutnya teks Matius 5:27–32 perlu dikaji dan ditafsir dengan menggunakan perspektif feminis dalam mewujudkan keseimbangan perempuan dan laki-laki untuk menemukan makna teologinya. Kemudian diharapkan dapat melahirkan praksis baru bagi kehidupan manusia, teristimewa bagi orang percaya. Oleh karena itulah, upaya menafsirkan teks ini dengan pendekatan feminis dimaksudkan agar Injil Matius juga dapat dimaknai dengan melibatkan pengalaman perempuan secara kritis. Penulis mengkaji korelasi antara persoalan perceraian dan perzinahan dengan kedudukan perempuan dalam hukum Yahudi dan Romawi dalam konsep Matius 5:27–32, serta menegaskan paradigm kesetaraan gender bagi kehidupan saat ini.

Matius merekonstruksi gambaran Yesus yang memberikan penjelasan mengenai laki-laki dan perempuan dalam bingkai hubungan suami istri yang harus saling menjaga kesucian dan kesetiaan hubungan. Matius 5:27–32 memulai dengan menggambarkan bagaimana hukum berbicara mengenai perbuatan zina dan korelasinya dengan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami istri. Banyak teks yang membicarakan perceraian dan perzinahan secara eksklusif. Penulis memilih Matius 5 dalam kaitan bahwa persoalan perceraian dan perzinahan harus dijelaskan dapat memberikan perspektif teologis terkait dengan persoalan yang marak terjadi itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perceraian dan Perzinahan dalam Hukum Yahudi

Manusia dalam kehidupan ini akan melewati banyak tahap kehidupan. Mulai dari baru lahir sampai menjadi dewasa dan tua. Salah satu tahap kehidupan yang dilalui oleh manusia adalah menikah dan memiliki keluarga. Tahap di mana laki-laki dan perempuan yang awalnya hidup sendiri kini hidup bersama menyatu menjadi satu

¹⁶*Ibid.*.

¹⁷*Ibid.* 53

¹⁸Riyadi, St Eko. “*Matius -Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah*”. (Yogyakarta :Penerbit Kanisius, 2011), hlm 64

keluarga. Alkitab lebih banyak berfokus pada masalah komunal daripada kehidupan individu biasa dan juga karena kepentingan utama dalam kehidupan adalah laki-laki daripada perempuan.¹⁹ Alkitab tidak memiliki istilah untuk “perkawinan”. Pembentukan ikatan perkawinan ditandai dengan mengatakan bahwa seorang laki-laki mengambil “seorang perempuan”. Bahwa seorang laki-laki “mengambil” seorang istri adalah cerminan dari patrilocalitas rumah tangga Israel.²⁰ Artinya pengantin perempuan akan pindah ke rumah tangga mempelai laki-laki yang biasanya bertolak dengan keluarga sendiri akan dibentuk dalam keluarga besar.

Dalam tradisi Yahudi, tahapan ini esensinya adalah berkaitan dengan berkuasanya laki-laki sepenuhnya terhadap istri (perempuan) yang dinikahinya dan menjalani kehidupan secara bersama-sama. Idealnya keluarga selalu memiliki hubungan erat atau dapat dianalogikan dengan Rumah, karena sebuah keluarga tentunya disatukan dalam rumah. Kegagalan hubungan suami dan istri yang diikuti dengan perceraian adalah salah satu dari sekian banyak realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perceraian menurut orang Yahudi adalah sebuah fakta yang dapat terjadi dalam kehidupan suami-istri. Pembahasan mengenai pernikahan selalu dibarengi dengan perdebatan mengenai perceraian.²¹ Perceraian pada zaman para nabi bukanlah persoalan yang terlalu rumit. Se jauh seseorang, umumnya suami, menyatakan bahwa dirinya sudah bukan suami dari pasangannya lagi, maka perceraian sudah terjadi. Mungkin karena kemudahan tersebut, tingkat perceraian di masa itu cukup tinggi. Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan bersamanya. Perceraian yang diketahui bisa dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain atau bisa dikarenakan salah satu pasangan meninggal.²²

Dalam sistem hukum Yahudi, pernikahan adalah pengaturan hukum di mana istri menjadi milik suami. Apapun yang dilakukan istri atas kekuasaan suami. Gadis- Gadis Yahudi bertunangan sangat muda, usia delapan atau sembilan tahun. Seorang perempuan muda mungkin menikah pada usia 11 atau 12 tahun.²³ Perkawinan dengan usia ini dimotivasi oleh keinginan religius untuk menyingkirkan orang-orang muda dari ketegangan seksual yang mungkin mengarah kepada dosa.²⁴ Dalam pernikahan, laki-laki sebagai suami berkuasa penuh terhadap perempuan yang telah menjadi istrinya, tidak ada batasan pada jumlah istri yang dimiliki seorang laki-laki karena poligami disucikan oleh praktik dari banyak tokoh PL. Demikian pula tidak ada hambatan melawan pengundikan. Seorang tuan bisa memiliki lebih dari satu gundik perempuan, bahkan tidak jarang gundik-gundik itu juga bisa dijadikan istri. Dalam praktiknya, pernikahan di antara orang Yahudi sebagian besar mengharuskan perempuan setia kepada pasangannya (monogamy)

Pernikahan pun banyak dianggap sebagai yang ideal dan kewajiban terutama karena prokreasi.²⁵ Pada sisi yang lain, laki-laki yang menceraikan istrinya menikah lagi tidak bersalah terhadap kejahatan zinah karena konsep orang Yahudi tentang harta milik termasuk seksualitas istri. Oleh sebab itu, seorang suami dianggap tidak mungkin melakukan perzinahan terhadap istrinya, dan ia diwajibkan untuk setia terhadap istrinya dalam hal seksual; hanya istri yang terikat harus setia kepada suaminya.²⁶

¹⁹“Discrimination,” in *Judaica* (Keter Publishing House LTD, 2007), 156.

²⁰*Ibid.*, hlm 157

²¹Ruth Schafer dan Ross Freshia Aprilyn., *Bercerai Boleh atau Tidak ?* (Jakarta :Bpk Gunung Mulia, 2017), 38.

²²Thomson Gale. *Enclyclopedia Judaica* second Edition WEL -ZY hlm 157

²³*Ibid.*, 171

²⁴*Ibid.*.

²⁵Schafer dan Ross, *Bercerai Boleh atau Tidak ?*, 34.

²⁶*Ibid.*, 46

Pernikahan kerap kali menekankan pula bahwa salah satu tujuan seksualitasnya adalah prokreasi.²⁷ Hal ini kemudian disimpulkan bahwa suami dan istri haruslah memiliki anak. Perempuan harus melahirkan seorang anak bagi suaminya. Oleh karena itu, pada sisi lain, seorang laki-laki Yahudi hanya dipandang melakukan perzinahan dengan melanggar satu dari Dasa Titah (bnd Kel 20:14; U1.5:18) apabila ia melanggar hak milik sesamanya, yaitu dengan bercabul dengan istri sesamanya. Jika kedapatan, baik laki-laki maupun perempuan dihukum mati. Sama halnya dengan seorang gadis yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain, keduanya yang kedapatan bezinah dihukum mati, dan hukuman untuk perkara itu ditentukan dengan dilempari batu. Tetapi jika gadis yang diperkosa belum menjadi tunangan orang lain, laki-laki itu hanya harus mengganti rugi kepada ayah gadis itu dan menikahi dia, maka perkara itu dianggap bukan perzinahan. Dan jika ayah gadis itu menolak lamarannya dan laki-laki itu tetap wajib membayar.

2. Konsep Perceraian dan Perzinahan dalam Hukum Romawi

Pada zaman Romawi klasik, hubungan keluarga selalu digambarkan dengan rumah. Rumah merupakan sistem yang sangat kompleks. Hubungan suami-istri hanya salah satu relasi antara relasi lain yang dianggap penting. Ayah dianggap sebagai yang berkuasa penuh di dalam keluarga. Menurut hukum Romawi, hanya dua orang yang berkewarganegaraannya Romawi layak mengadakan pernikahan yang legal. Sebelum memasuki pernikahan legal itu pada umumnya calon pengantin laki-laki memberi mahar kepada calon pengantin perempuan yang kemudian mengikat suatu kontrak tentang pemakaian harta benda tersebut apabila pasangan nanti bercerai.²⁸

Perceraian menurut hukum Romawi dan Helenis boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri (semula bahkan ayahnya). Perceraian sebagaimana pernikahan pada umumnya selalu dipandang sebagai hal pribadi. Keterlibatan pihak atau lembaga tertentu dianggap tidak perlu. Akan tetapi surat resmi seharusnya dibuat. Cara perceraian sangat sederhana. Sesudah kehendak untuk bercerai dinyatakan, suami mengusir istrinya keluar dari rumahnya atau istri sendiri memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya. Istri yang diusir karena suami melakukan perzinahan akan menerima warisan dan sebagian mahar sesuai dengan kontrak pernikahan. Tetapi sebaliknya istri yang memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya tidak akan mendapat bagian dan tidak berhak menuntut bagian dari warisan yang diberikan ayahnya.

Dalam pernikahan legal dan dalam kebanyakan pernikahan berupa *concubinatus*, seorang istri wajib setia kepada suaminya. Hanya jika seorang laki-laki menikah dengan mantan pelacur, dengan perempuan yang pernah dihukum pezinah atau yang pernah meninggalkan suaminya, dengan seorang aktris atau anak perempuannya, ia tidak berhak menuntut kesetiaan pasangannya. Seorang istri (berbeda dengan suami, ayah, saudara atau anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan) harus tunduk dan pasrah jika suaminya ketahuan berzinah, sedangkan seorang ayah dianggap berhak membalas dendam bahkan hingga membunuh putrinya yang berzinah dan suaminya diperbolehkan membunuh pacarnya kecuali ia warga Kekaisaran Romawi yang bebas.

²⁷Thomson Gale. Encyclopedia Judaica second Edition WEL –ZY, 171

²⁸Schafer dan Ross, *Bercerai Boleh atau Tidak ?*, 20.

3. Menafsirkan Injil Matius 5:27-32

Injil Matius 5:27–32 merupakan teks yang dikaji untuk memahami bagaimana kedudukan perempuan dalam persoalan perceraian dan perzinahan. Matius memperkenalkan Yesus sebagai Dia yang mengenakan kitab-kitab para nabi yang amat dihargai oleh bangsa Yahudi. Matius banyak mengutip ayat Perjanjian Lama, terutama kitab Ulangan, juga Yesaya yang paling banyak dibacakan dalam rumah-rumah ibadah Yahudi. Matius tidak menjelaskan kebiasaan-kebiasaan Yahudi, sebab sasaran kitabnya ialah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah mengenalnya. Namun Matius juga menggambarkan adanya polemik dengan orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus. Ia sering mengecam kaum Farisi. Walaupun bernuansa Yahudi, Injil Matius sangat terbuka terhadap orang-orang bukan Yahudi.²⁹

a. Ayat. 27: Makna Firman Jangan Berzinah.

Ungkapan kamu telah mendengar firman diucapkan mengarah pada sesuatu yang telah ada dan telah didengar sebelumnya, hal ini beberapa kali disampaikan dan memiliki makna yang sama (bandingkan ayat 21), hanya saja di sini tidak ditulis “kepada nenek moyang”. Pernyataan kamu telah mendengar mengarah kepada sebuah penegasan bahwa hukum atau firman ini sudah ada jauh sebelum peristiwa yang dikisahkan Matius. Matius menempatkan Yesus sebagai tokoh yang memberikan gambaran bagaimana hukum atau firman ini telah didengar dan dilakukan dalam waktu yang lama. Seperti ayat sebelumnya, Matius juga menggambarkan bagaimana hukum atau firman itu dijelaskan. Firman yang ketujuh yaitu *jangan berzinah*.

Menurut hukum Yahudi, **berzinah** adalah melakukan hubungan seks bersama dengan istri atau tunangan seorang laki-laki Yahudi yang lain. Melanggar hak laki-laki lain. Dalam sepuluh perintah, kita tidak hanya menemukan larangan zinah, tetapi juga mengingini istri orang lain (Kel 20:14,17,Ul 5:18,21). Hukum Musa dan pandangan orang Yahudi sendiri sama-sama mencela perzinahan, karena hal itu sama dengan mengambil tau merampas istri orang lain atau haram karena memakai milik orang lain. Jadi *zinah* tidak dapat diterapkan pada segala jenis relasi seksuil yang tidak baik, sebagaimana dikira banyak orang.³⁰

Di sini, perintah itu disebutkan (ay.27), “jangan berzinah”, yang mencakup pelanggaran atas semua perbuatan dan keinginan najis lainnya. Namun, orang Farisi yang membuat uraian tentang perintah ini hanya menetapkan larangan atas perbuatan zinah semata. Ini memberikan kesan bahwa jika satu tindakan asusila terjadi dalam hati saja dan tidak ditindaklanjuti, Allah tidak bisa mendengarnya dan tidak akan menganggapnya (Mzm. 66:18). Oleh sebab itu, bagi mereka ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka bukan orang-orang pezinah (Luk. 18:11). Di sini hukum tersebut dijelaskan dengan setegas-tegasnya.³¹ Berzinah di dalam hati memang ada, yakni berbagai pikiran dan kecenderungan kepada zinah yang tidak dilanjutkan dengan perbuatan persetubuhan. Dalam Hukum Yahudi maupun Romawi, Laki-laki yang sudah memiliki istri atau belum dikatakan berzinah apabila melakukan hubungan seksual dengan milik sesamanya (milik laki-laki lain). Untuk mengerti perintah ke-tujuh ini, kita perlu meninjaunya juga dari sudut Perjanjian Lama. Dalam masyarakat Yahudi, poligami tidak dilarang tetapi diizinkan, ditolerir. Suami boleh mengadakan hubungan seksual dengan perempuan lain asal saja perempuan itu belum kawin.³²

²⁹Stefan Leks, *Tafsir Injil Matius*. (Yogyakarta :Kanisius. 2003), 16.

³⁰*Ibid.*.

³¹Hendry, Matthew. *Tafsiran Alkitab*. (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2017), 96.

³²Ch. Abineno. *Khotbah di Bukit*. (Jakarta : Bpk Gunung Mulia, 1996), 62.

Konsekuensi dari hal ini ialah bahwa seorang suami selain dengan isterinya yang sah boleh mengadakan hubungan seksual dengan perempuan lain, asal saja perempuan itu belum kawin dan ia bersedia untuk mengambilnya sebagai isteri. Perempuan lain itu bisa seorang gadis atau seorang janda, sebab sebagai janda ia tidak terikat dengan orang lain. Semuanya ini diizinkan untuk seorang suami, tidak diizinkan untuk seorang istri. Hubungan seksual dengan laki-laki lain, baik yang sudah kawin, maupun yang belum kawin dianggap sebagai perzinahan yang harus dihukum dengan hukuman mati.³³

Dalam Perjanjian Lama, dipakai dua norma dalam hidup perkawinan: seorang suami boleh mempunyai lebih daripada satu isteri, tetapi seorang isteri secara eksklusif terikat pada laki-laki dengan siapa ia kawin. Ia tidak boleh mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki lain. Karena itu kalau orang-orang Yahudi mau mengetahui tentang seorang perempuan, mereka biasa bertanya “siapakah dia?”, tetapi milik (= punya) siapakah dia ? Itu benar, sebab perempuan adalah milik ayahnya, atau miliknya saudara laki-lakinya, atau milik walinya, atau milik suaminya (bnd a.l. Kej 20:3; Kel 21:3), Ia terikat kepada seseorang, Ia hidup di bawah kuasa seseorang.

Perintah ketujuh mempunyai hubungan yang erat dengan hak–milik. Suami adalah tuan–pemilik dari isteri. Berzinah berarti merampas milik sang suami. Oleh karena perzinahan milik ini dianggap rusak dan karena itu berkurang nilainya. Satu hal penting Di sini adalah dalam masyarakat Yahudi ikatan perkawinan berlangsung bersama–sama dengan pengadaan perjanjian-perkawinan. Perzinahan dianggap sebagai pemutusan perjanjian–perkawinan oleh si isteri dan oleh orang ketiga. Seperti yang telah dijelaskan diatas akan dihukum mati.³⁴

Kata Yunani “moikheuein” dalam teks ini, yang LAI terjemahkan dengan “berzinah”(=merusak atau memecahkan perkawinan), sebenarnya berarti “menyakiti seseorang oleh pemecahan perkawinan. Karena kata “moikheuein” Matius 5:28 adalah perbuatan laki-laki, maka yang disakiti adalah perempuan. Artinya maksud perintah ke-tujuh ialah *melindungi perempuan, melindungi haknya*. Hal itu telah kita baca dalam perintah yang bukan saja adalah suatu larangan terhadap keinginan akan isteri sesama, tetapi juga suatu *pembangunan untuk setia kepada isteri sendiri*. Perempuan dituntut untuk setia kepada pasangannya, maka laki-laki juga harus menjaga kesetiaanya kepada istri.

b. Ayat 28: Memandang Perempuan, Menginginkannya: Berzinah Dalam Hati

Selanjutnya, Matius menghadirkan respons yang berbeda bahwa Yesus digambarkan ingin menyampaikan ada hal yang perlu dilihat dengan lebih serius lagi. Hal ini digambarkan penulis Matius dengan menggunakan Yesus sebagai pemeran utama dalam kisah ini. Yesus yang mengatakan “Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya” diterjemahkan secara berbeda-beda.

Hal terpenting yang harus dicatat di sini ialah ayat ini bukan berbicara tentang memperhatikan bahwa perempuan itu cantik, ataupun berpenampilan menarik. Atau juga tidak berbicara tentang kesan seroang laki-laki bahwa perempuan tertentu memang menarik secara seksual, tetapi berkaitan dengan hasrat kuat untuk

³³Natar (ed), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*, 3.

³⁴Marin Harun, *Matius- Injil Segala bangsa*. (Yogyakarta, Kanisius, 2017), 25.

tidur dengannya, dan ini bukan juga suatu pemikiran sepintas saja, melainkan semacam rencana yang hendak diwujudkan.³⁵ Perintah ini bukan hanya melarang perbuatan zinah melainkan juga semua keinginan semacam itu, dan semua nafsu terhadap hal terlarang. Inilah permulaan dosa itu, keinginan yang telah dibuahi. Ini adalah langkah buruk yang menuju dosa. Ketika nafsu itu tetap menetap dan disetujui, hasrat asusila. Nafsu adalah hati nurani yang tersandung atau melenceng. Melenceng karena tidak bersuara menentang dosa. Tersandung karena tidak dapat menang atas apa yang dikatakannya sendiri.³⁶ Setiap orang yang memandang perempuan (bukan hanya istri orang lain, seperti yang ditafsirkan sebagian orang, tetapi semua perempuan) serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Inilah yang dimaksudkan dengan bukan hanya melarang perbuatan berzinah melainkan juga segala bentuk keinginan dan pemikiran terhadap hal yang terlarang. Pandangan mata dapat memimpin kepada perzinahan, hal ini selalu dihubungkan dengan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki haruslah menjaga matanya.³⁷

Hati menurut pemikiran Yahudi adalah pusat pikiran, aktivitas intelektual dan keputusan. Menurut Yesus, zinah pertama–tama bukanlah berkaitan dengan perbuatan melainkan nafsu yang memotivasinya. Matius 5:28 seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah perbuatan laki-laki, maka yang disakiti itu adalah perempuan. Perintah itu bukan saja adalah suatu larangan terhadap keinginan akan isteri sesama manusia, tetapi juga *suatu pembangunan untuk setia kepada isteri sendiri*. Di sini dapat dilihat bahwa maksud dari apa yang ingin disampaikan penulis Matius dengan memberikan Yesus sebagai pemeran utama dalam percakapan ini adalah bukan untuk menguntungkan satu pihak semata (entah laki-laki maupun perempuan) tetapi supaya hubungan (suami isteri) dibangun atas dasar kesetiaan.³⁸ Di dalam sepuluh perintah tidak hanya dilarang tindakan zinah, tetapi juga *hal mengingini* istri orang lain (Kel 20:14,17, Ul. 5:18,21). Dengan bertolak dari perintah kesembilan ini, Yesus menjelaskan dengan mendalam bahwa bila laki-laki memandang perempuan manapun yang bukan istrinya dan ingin seranjang dengannya (Ptr. 2:14) ia berzinah *dalam hati*. Ia pun berzinah *terhadap perempuan* itu, sebab suatu pelecehan terhadapnya. Yesus menggenapi Taurat dengan membela perempuan lebih daripada hak laki-laki saja.³⁹

Begitu pula dengan kita yang memandang orang lain *dan menginginkannya* (LAI:TB, *pros to epithymesai autēn*). Ungkapan Yunani digunakan mengarah pada hawa nafsu (*epithymeō*=bernafsu). Hampir semua versi Inggris memilih terjemahan “melihat dengan dengan hawa nafsu”. Ini lebih tegas dan sesuai dengan teks Yunani daripada “menginginkan”. Perzinahan tidak hanya melibatkan mata, melainkan juga hati. Melihat perempuan tentu saja tidak berdosa selama hati seseorang tetap terjaga. Persoalannya, hati manusia seringkali justru menjadi gudang kejahatan (Mat.15:19).⁴⁰

Perpaduan antara mata yang najis dengan hati yang cemar melahirkan sebuah dosa yang serius: perzinahan di dalam hati. Apa yang disampaikan di sini sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Ayub dari dahulu sudah menyadari betapa pentingnya menjaga mata dan hati supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Ia sudah menentukan batas pandangannya (Ay 30:1 “Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara?”). Dia menyadari bahwa hati bisa mengikuti pandangan (Ay 30:7), sehingga

³⁵Leks, *Tafsir Injil Matius*, 155.

³⁶Matthew. *Tafsiran Alkitab*, 96.

³⁷Abineno, *Khotbah du Bukit*, 64.

³⁸Dr. J. L. Ch. Abineno. *Khotbah du Bukit*. (Jakarta :BPK GUNUNG MULIA, 1996) hlm 65

³⁹Harun, *Matius :Injil Segala bangsa*, 110.

⁴⁰Verkkuy1, *Khotbah du Bukit*, 46.

pada akhirnya hati yang tercemar itu akan menghasilkan perbuatan yang najis pula (Ay 30:9).⁴¹ Perzinahan dimulai dari mata yang tidak kudus. Allah menciptakan mata supaya kita dapat menikmati keindahan ciptaan, tetapi manusia berdosa seringkali menggunakan kapasitas ini secara keliru. Zinah menyangkut kemurnian hati, ketulusan hidup. Sebab “dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.

c. Ayat 29-30: Peribahasa Menentang Zinah

Ayat 29-30 berisi aplikasi prinsip yang dikemukakan dalam ayat tentang zinah. (27-28). Kedua ayat ini merupakan suatu peribahasa atau masya'al/amsal. Sudah barang tentu bukanlah maksud Yesus melukai tubuh manusia dan sungguh-sungguh menghilangkan anggota badan sesuai dengan bunyi huruf amsal itu.⁴² Maksudnya supaya ada penolakan dengan tegas terhadap apa yang menyesatkan. Banyak pendapat yang sepakat bahwa dalam ayat ini disebut *mata kanan* sebagai contoh saja. Mata kanan memang dianggap lebih berguna daripada mata kiri.⁴³

Matamu yang kanan sejajar dengan “tangan kanan” (ayat 30), biasanya tangan kanan yang lebih berguna. Kalau kedua ayat ini dibaca tanpa pengertian khusus maka kita mungkin menyangka, bahwa keduanya tidak memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Prasangka itu tidak seluruhnya benar. Sebab Ayat 29 dan 30 ini dimaksudkan Matius sebagai penjabaran atau perluasan dari apa yang Yesus katakan dalam ayat 27 dan 28. Dalam ayat 27 (dan juga ayat 18) Yesus berkata tentang “memandang” (kata Yunani: *blepein*). Ia berkata, bahwa oleh memandang (maksudnya memandang dengan nafsu berahi) untuk mengetahui perempuan itu dan menggairahkan sering terjadi dosa. Ayat 29 dan 30 adalah suatu *masyal atau kiasan* (begitu juga pada ayat 25 dan 26. Oleh karena itu, tidaklah harus berkesimpulan bahwa pencungkilan mata kanan dan pemenggalan tangan kanan, dosa tidak berkuasa lagi atas manusia. Sebab dosa masih dapat ia buat dengan matanya yang kiri dan tangannya yang kiri.⁴⁴ Perempuan yang sudah menikah haruslah menjaga kesetiaannya kepada pasangannya (suaminya) termasuk menjaga matanya. Ia seutuhnya merupakan milik suaminya ketika sudah menikah. Teks ini malah lebih banyak mengarah kepada laki-laki yang menggunakan matanya untuk menyesatkannya.

Selanjutnya ungkapan “menyesatkan engkau” (terjemahan TB LAI) adalah padanan kata Yunani *skandalizo*, arti aslinya “menyebabkan tersandung”, entah secara fisik entah secara lain. Dalam Injil Matius, kata ini pada umumnya dipakai dalam arti menyebabkan manusia kehilangan iman, atau membawa manusia ke dalam dosa. Semua orang tahu bahwa mata tidak menjadikan orang berdosa melainkan keinginan hatinya yang jahat.⁴⁵ Menyesatkan engkau ini pula mengarah pada menyebabkan engkau tersesat, melalui perilaku atau tatapan mata sembrono yang asusila atas hal-hal terlarang. Ini bertujuan supaya setiap orang mampu mengendalikan mata dan tangan yang sudah begitu terbiasa melakukan hal-hal yang jahat.⁴⁶

⁴¹Leks, *Tafsir Injil Matius*, 155.

⁴²Verkuy, *Khotbah di bukit*, 47.

⁴³Leks, *Tafsir Injil Matius*, 155.

⁴⁴Abineno, *Khotbah di Bukit*, 66.

⁴⁵Leks, *Tafsir Injil Matius*, 155.

⁴⁶Hendry, *Tafsiran Alkitab*, 97.

Ungkapan “dicampakkan” berarti dibuang ketempat yang jauh, sehingga apa yang dibuang itu tidak dapat kembali lagi. Maksud Yesus dengan ungkapan ini ialah hendak mengingatkan, bahwa kita untuk seterusnya tidak boleh mempunyai hubungan lagi dengan segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Kata Yesus ini Matius ambil –alih dan hubungkan dengan penjelasan Yesus tentang “perzinahan”. Hal ini rupanya dilakukan, karena menganggap “mata” dan “tangan” sebagai organ manusia, khususnya laki-laki yang mendatangkan dosa perzinahan.⁴⁷

d. Ayat 31: Makna Memberi Surat Cerai

Berbeda dengan pembukaan ayat 27, kamu telah mendengar firman. Ayat 31 diawali dengan ucapan singkat “Telah difirmankan juga” namun tetap mengacuh kepada suatu sabda Allah dalam Kitab Suci. Pernyataan Yesus yang digambarkan Matius ini memiliki arti yang sama dengan ayat 27. Yesus berbicara mengenai peraturan yang tercantum dalam kitab Ulangan 24:1–4 sehubungan dengan perceraian. Dalam ayat 28 tampak jelas bahwa Yesus ingin melindungi perempuan. Peraturan kitab Ulangan pun bertujuan sama.⁴⁸ tetapi kemudian peraturan ini disalahgunakan oleh para suami. Oleh penyalahgunaan ini perempuan kembali menjadi benda, maksudnya adalah menjadi milik sang suami (yang dapat ia pakai atau buang).⁴⁹

Ulangan 24 :1-3 memberikan 3 pemahaman. 1) Seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis, dan kemudian tidak menginginkannya lagi karena ia mendapati sesuatu yang memalukan padanya. Lalu laki-laki itu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia dari dalam rumah. 2) Kemudian perempuan itu kawin dengan seorang laki-laki lain. 3) Tetapi sesudah beberapa waktu laki-laki itu tidak suka lagi kepadanya, lalu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia, atau mungkin juga suami yang kedua itu meninggal. Dalam kehidupan perkawinan, surat cerai pada masa Musa maupun dalam hukum Romawi digunakan untuk mengakhiri sebuah pernikahan.

Surat cerai bahkan menurut Hukum Romawi dapat dilakukan oleh suami untuk menceraikan istrinya atas keputusan pribadi tanpa keterlibatan pihak atau lembaga tertentu (termasuk orangtua perempuan atau laki-laki). Lebih lanjut lagi, bahwa dalam hal ini, perempuan tidak memiliki hak legal untuk mengajukan perceraian dengan suaminya, dan ia pun tidak memiliki kuasa penuh untuk menjaga dirinya agar ia tidak diceraikan oleh suaminya. Jadi nampaknya, dalam budaya patriakhal PL, yang mana suami memiliki kuasa tertinggi dalam rumah tangga atas isterinya, jika suaminya tidak lagi menyenangkan isterinya, ia dapat saja menceraikan isterinya. Perceraian bukan persoalan bagi orang Farisi karena mereka yakin bahwa Musa memberi mereka izin untuk bercerai. Tetapi selanjutnya, yang amat dipersoalkan di kalangan rabi ialah alasan untuk cerai, apakah suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja (sebab izin Musa lih. Ul 24:1). Mazhab Syammai berpendapat bahwa yang dimaksudkan taurat Musa itu sesuatu yang tidak senonoh (yang melanggar kesopanan, khususnya dalam pergaulan). Tetapi golongan lain, rabi Hilel berpendapat bahwa perceraian itu halal dengan alasan apapun, biarpun hanya karena masakan perempuan tidak enak atau karena rupanya tidak cantik lagi atau malahan karena sang suami tertarik kepada perempuan lain.⁵⁰

⁴⁷ Abineno, *Khotbah di Bukit*, 67.

⁴⁸ Leks, *Tafsir Injil Matius*, 157.

⁴⁹ Abineno, *Khotbah di Bukit*, 70.

⁵⁰ Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik*. (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 81.

Yesus tidak mempermasalahkan alasan untuk cerai, Yesus mempermasalahkan perceraian itu sendiri. Jadi sebenarnya Yesus sama sekali tidak menganjurkan perceraian. Karenanya, pada sisi lain, seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa surat cerai tidak memiliki sarana yang dapat melindungi dirinya dan laki-laki lain tidak diperbolehkan menikah dengannya. Dengan adanya surat cerai, seorang isteri yang telah diceraikan memiliki jaminan perlindungan minimal untuk mengklarifikasi statusnya sebagai perempuan yang telah bercerai dengan suaminya dan ia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.

Kata siapa pada ayat 31 mengacu kepada para suami. Dengan *menceraikan istrinya*, suami menyudahi perkawinannya.⁵¹ Perceraian yang di atur dalam Ulangan 24:1-4 seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya apabila dia menemukan hal-hal yang tidak ia sukai pada istrinya. Namun di sana dikatakan bahwa laki-laki harus terlebih dahulu menulis surat cerai sebelum mengeluarkan perempuan dari rumahnya. Sebelum ada hukum itu perceraian bisa terjadi cukup dengan ucapan laki-laki, “Saya menceraikan kamu”. Agar kebiasaannya itu dibatasi, kitab Ulangan mengharuskan adanya surat cerai tertulis. Dengan demikian perceraian yang dimaksudkan itu diatur menurut kebiasaan (= ethos) yang berlaku dalam periode yang paling awal dari kehidupan Israel. Di situ diberikan hak kepada laki-laki untuk menceraikan isterinya, kalau ia memberikan kepadanya suatu surat cerai yang sah. Alasan untuk perceraian dan pemberian surat cerai itu berbunyi “sebab didapatiya sesuatu yang tidak senonoh padanya.”⁵² Berdasarkan Ulangan 24 itu maka perceraian terjadi antara suami dan istri, apabila suami memberi surat cerai kepada istrinya setelah terdapat “suatu cela” padanya. Peraturan ini ditolak oleh Yesus.⁵³

Dalam konteks saat itu, seorang isteri tidak dapat mengajukan permohonan perceraian kepada suaminya. Seorang laki-laki lain dapat mengambil perempuan yang telah diceraikan itu menjadi isterinya, tetapi isteri yang telah diceraikan tidak dapat mengambil laki-laki itu sebagai suaminya. Dengan demikian istri yang telah diceraikan hidup dalam pernikahan yang tidak sah dengan suaminya yang baru. Itulah sebabnya, Yesus berkata “setiap orang yang menceraikan isterinya- ia menjadikan isterinya berzinah.

Pada satu sisi dalam ayat 31 ini tidak dirumuskan mengenai prasyarat ayat 31 yang harus dipenuhi sebelum atau dalam kasus manakah perceraian diperbolehkan. Ulangan 24:1 sebab didapati hal yang tidak senonoh pun tidak dijelaskan. Hak suami tidak dibatasi dengan menentukan kasus tertentu atau kesalahan istri tertentu yang dapat dinilai sebagai *hal yang tidak senonoh*. Tampaknya suami dianggap bebas saja untuk menceraikan istrinya semau-maunya, asalkan mengetahui bentuk yang sah: hendaknya ia memberi surat cerai kepadanya (ayat 31b). Dengan demikian, bukan syarat perbuatan cerai yang ditentukan, melainkan paling tidak caranya yang diatur.⁵⁴

Surat cerai adalah pernyataan tertulis tentang dibubarkannya perkawinan. Surat cerai (disebut juga dalam Yes. 50:1 dan Yer.3:8) adalah dokumen legal yang mencatat permisahan pasangan suami-istri. Istri yang diceraikan bebas untuk masuk ke dalam pernikahan baru. Adanya surat cerai mencegah dakwaan zinah terhadapnya. Diantara orang Yahudi, seorang laki-laki diperbolehkan menceraikan isterinya karena pelanggaran-pelanggaran sepele, dan perempuan itu bebas menikah kembali. Kebiasaan inilah yang membawa

⁵¹Leks, *Tafsir Injil Matius*, 157.

⁵²Abineno, *Khotbah di Bukit*, 68.

⁵³Verkuyl, *Khotbah di Bukit*, 48.

⁵⁴Schafer dan Ross, *Bercerai Boleh atau Tidak ?* 93.

kepada keadaan yang buruk dan dosa. Yesus kemudian memberikan penekanan jelas bahwa tidak boleh ada pembubaran ikatan pernikahan kecuali karena tidak setia kepada sumpah pernikahan.⁵⁵

Seorang laki-laki yang menceraikan isterinya juga haruslah dilakukan karena masalah dan kesalahan yang dilakukan isteri bukan dilakukan secara lisan ketika ia sedang bernafsu, tetapi harus dilakukan dengan sengaja, melalui sarana tertulis yang sah dan disaksikan oleh beberapa saksi. Di sisi lain, maksud injil juga adalah untuk memulihkan kesucian dan kesetiaan hubungan yang menggambarkan kesatuan yang lembut dan suci.

e. Ayat 32: Perzinahan Ditentang Oleh Yesus

Antithesis dalam ayat 32 memuat ajaran Yesus, yang dikemukakan-Nya penuh rasa percaya diri dan wibawa : *Tetapi Aku berkata kepadamu* (ayat 32a). Perceraian yang dilakukan oleh pihak suami yang diterima dalam ayat 31, dipersoalkan-Nya *kecuali dalam hal percabulan*.⁵⁶ Namun tambahan ini merupakan kelonggaran yang menguntungkan suami jika dibandingkan dengan perkataan Yesus sendiri yang secara absolute menyamakan perceraian yang dilakukan suami dengan zinah dan dengan demikian sekali-kali membatalkan hak istimewa suami untuk menceraikan istrinya.

Dalam hal percabulan seorang istri, penulis Matius dan atau jemaatnya siap untuk menerima perceraian dari pihak suami. Soal apakah juga ada hak istri untuk menceraikan suaminya bila bercabul tidak diberi perhatian, nyatanya bahwa pertanyaan itu di luar pikiran penulis injil dan jemaat-Nya. Jadi, baik hak suami dan hak istri maupun kewajiban suami dan kewajiban istri dalam pernikahan, apabila jemaat taat pada Matius 5 :32 kembali tidak seimbang.⁵⁷

Kata Yunani *porneia* (percabulan) yang muncul pada ayat 32 ini dapat diterapkan pada berbagai relasi seksuil tidak sah, antara lain pada zinah. Studi di bidang sosiologi PB membawa banyak ahli Kitab Sucikepada keyakinan, bahwa yang dimaksudkan Di sini dengan kata *porneia* ialah perkawinan yang sejak semula tidak sah, misalnya perkawinan antarorang yang berdarah sama atau perkawinan yang dilarang oleh hukum Musa. Inilah sebabnya NJB, TOB, NAB menerjemahkan kata Yunani itu sebagai perkawinan tidak sah.

Banyak ahli PB berpendapat bahwa perkataan Yesus yang asli, yang Ia ucapkan berhubungan dengan “perceraian”, ialah perkataan yang Markus dan Lukas catat dalam injil mereka, yaitu perkataan yang tidak memakai *kecuali karena zinah*”. Menurut mereka Matius telah menambahkannya.⁵⁸ Markus 10 :11 dan Lukas 16 :18 yang memberikan kesan bahwa Yesus tidak setuju dengan perceraian, lebih cocok dengan perkataan Yesus dalam Matius 19 yang tidak digambarkan Matius 5.

Menjadikan istrinya berzinah maksudnya ialah laki-laki itu menyebabkan istrinya berzinah atau dialah orang yang bertanggungjawab atas perzinahan yang dilakukan istrinya”. Pernyataan ini berlaku apabila istrinya itu menikah lagi. Ajaran Yesus menempatkan baik laki-laki dan istri pada pijakan yang sama dalam hak perkawinan, setia satu sama lain. Yesus tidak hanya mengutuk perceraian. Dia mengatakan itu tidak mencapai apa yang dimaksudkan yaitu memberikan kebebasan untuk menikah lagi. Definisi perzinahan baru

⁵⁵Peniel C.D. Maiaweng, “Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” *Jurnal Jaffray*, 2017, <https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.237>.

⁵⁶*Ibid.*, hlm 94

⁵⁷Schafer dan Ross, *Bercerai Boleh atau Tidak ?*, 94-95.

⁵⁸Abineno, *Khotbah di Bukit*, 71.

ini menyiratkan tidak terpisahnya perkawinan, sebuah point yang Yesus ajukan secara teologis berdasarkan Kej 1 : 27 & 2 : 24 dalam debatnya dengan orang Farisi (Mt 19 : 3-9, Mk 10 : 2-9).⁵⁹

Perempuan yang diceraikan, tetapi kemudian kawin lagi (tentu secara tidak sah, sebab Yesus tidak menerima perceraian), dengan sendirinya menjadi pezina. Sebab menurut Yesus ia tetap “milik” suami yang menceraikannya. Orang yang menanggung dosa perempuan itu ialah suami yang menceraikannya. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah memiliki dasar pemikiran yang sama, yakni bagaimanapun juga istri itu masih tetap terikat pernikahan dengan suaminya yang pertama, sekalipun secara hukum ia telah bercerai.

Dengan jelas Yesus katakan bahwa apabila seorang perempuan mempergunakan “haknya” berdasarkan surat cerai itu untuk kawin lagi maka perempuan itu berbuat zinah dan orang yang kawin dengan dia pun berbuat zinah pula. Jadi, Tuhan Yesus memperhadapkan Keluaran 20 : 14 (yaitu hukum ketujuh) dengan Ulangan 24 : 1. Titah berzinah itu berlaku sepenuhnya. Demikian kata Tuhan Yesus juga perkawinan yang telah dibubarkan oleh perceraian semacam itu. Barangsiapa ingin memenuhi apa yang tersebut dalam Keluaran 20 : 14 maka ia tak boleh menyuruh pergi istrinya dengan secarik surat cerai. Yesus mengungkapkan dalam Matius 19 : 8 disitu diuraikanNya bahwa peraturan yang tercantum dalam Ulangan 24 : 1 itu bukanlah maksud semula dari Hukum Taurat. Dari semula juga maksud Allah ialah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk seumur hidup. Tetapi Musa mengizinkan perceraian itu, hanya oleh sebab kekerasan hati manusia.

Bagi Yesus, permasalahan perceraian dan pernikahan kembali adalah tidak beda dengan sebuah perzinahan. Dengan demikian, pada dasarnya, Yesus tidak mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Yesus berpegang pada perkataan-Nya, “karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19 : 6). Dalam injil Matius disebutkan kecuali karena zinah dan berbuat zinah. Yesus memfokuskan berbicara tentang zinah adalah kepada laki-laki dan perempuan yang telah kawin yang berinisiatif berpisah dari pasangannya lalu kawin dengan orang lain. Dengan demikian, sebenarnya Yesus tidak menganjurkan perceraian dan pernikahan kembali bagi orang yang telah menikah, karena perceraian dan pernikahan kembali sama dengan perzinahan. Yesus konsisten dengan kata-kata yang disebutkannya untuk menegaskan sikap Tuhan Allah pada pernikahan pertama.

4. Perspektif Gereja di Masa Kini

Pelayanan Gereja bukan hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan pelayanan/ibadah ritual semata, tetapi lebih dalam berperan menyikapi berbagai persoalan hidup. Gereja tidak hadir ketika masalah telah selesai, tetapi harus menjadi tempat menemukan jalan keluar. Persoalan keluarga (suami dan isteri) merupakan tanggungjawab pengembalaan gereja. Oleh karena keluarga merupakan mitra gereja. Hal ini mengharuskan gereja tidak menutup mata terhadap persoalan keluarga. Keluarga sebagai mitra diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta yang tak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap saling menghormati dan mempertahankan kehidupan. Ini tentu dikehendaki semua keluarga. Ciri khas keluarga Kristen apabila mereka menyadari panggilannya menjadi persekutuan yang menguduskan, di mana orang belajar menghayati kelemahlembutan, keadilan, belaskasihan, kasih sayang, kemurnian, kedamaian,

⁵⁹Harun, *Matius Injil segala bangsa*, 109.

dan ketulusan hati. (bdk. Ef 1:1-4). Perkawinan yang bersifat kelembagaan percaya bahwa orang lelaki sebagai kepala keluarga adalah satu-satunya pencari nafkah dan pengambil keputusan terakhir. Sedangkan perempuan adalah satu-satunya ibu rumah tangga. Sedangkan perkawinan yang bersifat kemitraan percaya bahwa pernikahan adalah suatu pilihan yang didasarkan pada hubungan yang mesra. Pernikahan terjadi berdasarkan cinta. Hal ini memberikan sebuah pemahaman bersama bahwa idealnya, kepemimpinan rumah tangga dibagi secara merata di antara mereka.⁶⁰

Berdasarkan ajaran Gereja, GPM memahami Perkawinan/pernikahan menurut iman Kristen adalah lembaga suci yang dibentuk Allah untuk menyatukan suami dan isteri menjadi satu persekutuan hidup (Kej. 2:24). Hubungan suami dan isteri dalam pernikahan harus merefleksikan hubungan Kristus dengan jemaat. Karena itu di antara suami dan isteri harus ada cinta kasih, kesetiaan, saling menghormati dan menerima satu sama lain apa adanya, kesediaan untuk berkorban satu terhadap yang lain. Tuhan Yesus akan menyelamatkan dan memberkati setiap perkawinan/pernikahan seperti yang dilakukan-Nya di Kana, di Galilea (Yoh. 2:1-11).

61

Dalam ajaran GPM, pemerintahlah yang berkewenangan menentukan keabsahan setiap perkawinan/pernikahan Kristen. Karena itu setiap perkawinan/pernikahan Kristen harus disahkan dan dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Gereja berfungsi untuk meneguhkan dan memberkati setiap perkawinan Kristen yang telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Gereja yang memberkati ikatan yang telah disahkan Negara. Oleh karena itu, gereja memiliki peran menyertai perkembangan hubungan rumah tangga setiap keluarga.

Gereja bertanggung jawab terhadap perkawinan/pernikahan baik sebelum maupun sesudah upacara pernikahan. Sebelum perkawinan/pernikahan, Gereja mempersiapkan pasangan secara baik melalui pastoralia pra-nikah, sehingga mereka yang hendak menikah, telah mengetahui secara sadar tujuan pernikahan serta menerima pasangannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini penting untuk memperkokoh komitmen sebagai suami istri sehingga mampu meghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan adalah benar-benar komitmen sungguh oleh laki-laki dan perempuan. Sesudah upacara perkawinan/pernikahan, gereja harus melakukan pastoralia pasca-nikah, dan pendampingan yang terus menerus guna membantu mereka menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan.

SIMPULAN

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini memperlihatkan bahwa Injil Matius sebagai kitab bergaya Yahudi tetapi menjadikan Yesus pusat. Di lain sisi, Injil Matius juga digambarkan ambigu dalam hal membahas hak-hak perempuan. Tetapi tidak membuat teks injil Matius tidak bisa dibaca dengan kacamata perempuan. Penulisan ini memfokuskan perhatian kepada Perceraian dan Perzinahan yang ternyata adalah dua hal berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Baik suami maupun isteri diwajibkan untuk hidup setia. Hubungan yang dibangun adalah berkaitan dengan kasih sebagai ikatan antar pasangan. Hubungan yang mendalam, bukan hanya karena nafsu. Dengan demikian, hak dan kewajiban laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dirumuskan dan dilakukan secara seimbang. Hubungan suami-istri haruslah dijalani dengan baik tanpa harus

⁶⁰David R. Mace, *Whom God Hath Joined* (Philadelphia :Westminster Press, 1973), 61.

⁶¹Ajaran GPM point 447

memikirkan siapa yang paling berperan penting, tetapi peran itu dijalankan bersama. Gereja memainkan peran penting dalam menyikapi persoalan perceraian dan perzinahan di era ini. Kasus perceraian juga bukan sekedar karena perzinahan/perselingkuhan tetapi juga karena persoalan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, teks Matius ini harus mampu dimaknai dengan baik supaya dapat memberikan kontribusi pikir untuk memecahkan persoalan dalam bingkai pernikahan. Gereja perlu memainkan perannya dalam kaitan mencegah terjadinya perceraian dengan melakukan pastoral dan penggembalaan pra nikah dan pasca nikah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhadi. "Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi." *Komunitas: international journal of indonesian society and culture*, 2013. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2018. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- "Discrimination." In *Judaica*, 679. Keter Publishing House LTD, 2007.
- Gunawan, Noeranisa Adhadianty, and Nunung Nurwati. "Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce." *Share : Social Work Journal*, 2019. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>.
- Komnas Perempuan. "Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat." *Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU)*, 2017.
- Maiaweng, Peniel C.D. "Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Jurnal Jaffray*, 2017. <https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.237>.
- Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia." *Yurispruden*, 2019. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.
- Sholehah, Mar'atus. "Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2016.
- Yohanes Parihala. *Menggereja Yang Pro Hidup: Tafsir Teks Dan Diskursus Teologi Dengan Perspektif Marginalitas, Pembebasan, Dan Perdamaian*. Penerbit Aseni, 2019.
- Abineno, J.C.Ch. *Khotbah di Bukit*. Jakarta. Bpk Gunung Mulia. 1996

- Marie-Claire Barth- Frommel, *.Hati Allah bagaikan Hati seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis*. Jakarta. BPK Gunung Mulia, 2011.
- Bhasin,Kamla & Nighat Said Khan. *“Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya..* Jakarta. Gramedia Pusaka Utama, 1995.
- Bird, Phyllid. “What Makes a Feminis Reading Feminist ? A Qualified Response, “ dalam *Escaping Eden : New Femenist Perspectives in the Bible*, diedit oleh Harold C Washington et all .Sheffield Academic Press, 1998.
- Brayford, Susan. “ Feminist Criticism : Sarah Laughs Last, dalam Method Matters : Essays on the Interpretations of the Hebrew Bible in Honor Of David L Petersen, diedit Joel M . LeMon and Kend Harold Richards. Atlanta, Society of Biblical Literature, 2009.
- Carter, Wareen. *Matthew*. USA: Hendrickson, 1955.
- Fiorenza, E. Schussler. *“For Women in Men’s World : A Critical Feminist Theologyof Liberation*. Concilium 171. 1984
- Fiorenza, Elisabeth Schussler. *Untuk Mengenang Perempuan itu*. Jakarta. Bpk Gunung Mulia. 1995.
- Harun Martin. *“Matius – Injil Segala Bangsa”*, Yogyakarta. Penerbit Kanisius, 2017.
- Leks, Stefan. *“Tafsir Injil Matius*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Asnath Niwa Natar, (ed). *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia. 2018.
- Schafer, Ruth dan Ross, Freshia Aprilyn. *Bercerai : Boleh atau tidak ?*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2017.
- Verkuyl, J (a). *Etika Seksuil*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1957.
- Verkuyl. J. (b) *Khotbah di Bukit*. Jakarta. Bpk Gunung Mulia. 2002.
- Zaitunah, Subhan. *Kekerasan terhadap perempuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004)